



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa serta perekonomian desa yang kuat dan mandiri, melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur .
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek .
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek .

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek .
7. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya .
13. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa .
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga atau badan yang bergerak di bidang perekonomian yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan .

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus berbadan hukum.
- (3) Bentuk badan hukum BUMDes berupa Perusahaan Ekonomi Desa (PED).

- (4) Status badan hukum Perusahaan Ekonomi Desa (PED) ditetapkan dengan akta notaris

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 3

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari :
- a. Komisaris;
 - b. Direksi ;
 - c. Badan Pengawas; dan
 - d. Kepala Unit Usaha;
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Komisaris :
- a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Komisaris mempunyai kewenangan :
- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 5

- (1) Tugas Direksi adalah :

- a. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. membangun usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
- e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal dua kali dalam setahun;

(2) Tugas Kepala Unit Usaha adalah :

- a. mengembangkan unit usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan unit usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. memberikan laporan perkembangan unit usaha kepada Direksi.

(3) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha adalah :

- a. Kepala Unit Usaha menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai laporan keuangan unit usaha dan program kegiatan dalam bulan berjalan ;
- b. Direksi menyampaikan laporan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Direksi menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Desa melalui forum musyawarah desa.

Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan secara tahunan setelah tutup buku;
- b. menampung laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes;
- c. mengklarifikasi laporan/pengaduan yang diterima kepada Direksi;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setelah tutup buku setiap tahun.

(2) Kewenangan Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. meminta keterangan maupun data dari Direksi dan Kepala Unit Usaha;
- b. meminta penjelasan tertulis dari Direksi mengenai masalah yang muncul baik dari laporan/pengaduan masyarakat maupun temuan hasil pengawasan;

- c. menyampaikan saran kepada Kepala Desa untuk pergantian pengurus yang dalam pelaksanaan tugasnya terdapat catatan kinerja yang tidak baik.

BAB V PERMODALAN

Pasal 7

- (1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan desa dan/atau kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes serta dari lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada BUMDes.
- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melalui APBDes serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
- (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan BPD yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VI

SYARAT PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 8

- (1) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif ;
 - c. terdapatnya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) BUMDes didirikan, jika Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
 - a. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk kekayaan desa yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan Desa.

- b. unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.

Pasal 9

- (1) Pengaturan jenis usaha badan usaha milik desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Jenis usaha BUMDes antara lain:
 - a. unit usaha jasa keuangan ;
 - b. unit perdagangan;
 - c. unit industri kecil dan kerajinan rumah tangga ; dan
 - d. unit kegiatan perekonomian dan unit usaha lainnya.

BAB VII

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 10

- (1) Pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan menetapkan jumlah serta memilih anggota pengurus secara demokratis.
- (3) Anggota pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (4) Penentuan kedudukan dalam masing-masing kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus masing-masing selanjutnya diajukan untuk mendapatkan penetapan Kepala Desa.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMDes antara lain :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha dan kemampuan menjalankan usaha;
 - b. bertempat tinggal dan telah menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh)tahun;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

- e. khusus yang membidangi administrasi berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Pasal 11

Masa bakti kepengurusan BUMDes ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 12

Pengurus BUMDes dapat diberhentikan bilamana :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal di luar desa;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik; dan
- f. karena tersangkut tindak pidana.

Pasal 13

- (1) Pergantian pengurus BUMDes antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes.
- (2) Masa tugas anggota pengurus BUMDes pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 14

Pengurus BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha BUMDes.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 15

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB IX

BAGI HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, dipergunakan untuk:
 - a. Untuk biaya operasional pengelolaan sebesar 50 %
 - b. Untuk pemupukan modal sebesar 10 %
 - c. Untuk pengembangan SDM dan penunjang kelembagaan sebesar 10 %
 - d. Untuk kontribusi kepada pendapatan Desa sebesar 30 %
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

BAB X

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

BUMDes dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau yang dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisariss dan disetujui oleh BPD serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisariss.

BAB XI

AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Azas pengelolaan BUMDes adalah :
 - a. pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
 - b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;

- c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
 - d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
 - e. pengelolaan perlu akseptabel.
- (2) Mekanisme pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban BUMDes adalah:
- a. pertanggungjawaban BUMDes dilaporkan kepada masyarakat melalui BPD;
 - b. sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

BUMDes yang sudah ada saat ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 September 2008

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O


Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 18 September 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina
NIP. 510 124 401

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

- I. UMUM : Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud berbadan hukum adalah sudah mendapat pengakuan lewat Akte Notaris

ayat (3) : Yang termasuk Usaha Ekonomi Mikro terdiri dari unit usaha jasa keuangan berskala kecil, unit usaha perdagangan yang berskala kecil, unit usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga, unit kegiatan perekonomian berskala kecil dan unit jasa lainnya

Yang dimaksud dengan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa adalah :

Pasal 3 ayat 1 : a. Komisaris (Penasehat) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

b. Direksi (Pelaksana Operasional), ditunjuk oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah.

Direksi berjumlah minimal 3(tiga) orang terdiri dari Direktur Usaha, Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan.

- c. Badan Pengawas diangkat dari unsur tokoh masyarakat melalui musyawarah yang mempunyai kemampuan dalam kegiatan usaha perekonomian

Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi)

- ayat (2) : Cukup jelas
- Cukup jelas
- Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan modal pangkal adalah modal awal yang sudah dimiliki sebelum adanya kegiatan.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah segala
- Pasal 6 : kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, jalan desa, obyek rekreasi yang diurus desa misalnya pemandian umum dan tempat pemancingan, hutan desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah kekayaan desa yang dikelola oleh masyarakat dari program dan proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti UED-SP, program P2KP, program UPK-PKK, dan lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Cukup jelas
- Cukup jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud Unit Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan adalah Unit Lembaga Keuangan Masyarakat yang sudah terdaftar di desa dalam bentuk
- Pasal 8 ayat (1) : Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti :
- ayat (2) : Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), UPK-PKK, UPK-P2KP dan lain-lain.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) :
- Yang dimaksud jenis usaha adalah :
- a. Unit Usaha Jasa Keuangan : seperti simpan pinjam dan perkreditan
 - b. Unit perdagangan : seperti pendirian kios, toko
 - c. Unit industri kecil dan kerajinan rumah tangga : seperti pembuatan tempe, tahu, kerajinan anyaman
 - d. Unit kegiatan perekonomian dan unit jasa lainnya : Pengelolaan Pasar Desa dan/atau Pasar Tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian, perkebunan, peternakan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, listrik desa dan telekomunikasi desa. angkutan penyeberangan sungai, angkutan perdesaan, pengelolaan limbah buangan sampah
- Pasal 10 ayat (1) :
- ayat (2) :

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud “Memiliki Kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud “Kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.

ayat (3) :
Cukup jelas

ayat (4) :
Cukup jelas

ayat (5) :
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 11 :
Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Hasil Pendapatan pada pengembangan SDM dan

		penunjang kelembagaan sebesar 10 % apabila tidak dipergunakan / sisa agar dimasukkan dalam pemupukan modal BUMDes
Pasal 13	:	d. Cukup jelas
ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas.
Pasal 15	:	b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel, artinya mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.
Pasal 16	:	c. Warga masyarakat terlibat secara aktif adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
ayat (1)	:	d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
ayat (2)	:	e. Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
Pasal 17	:	
Pasal 18 ayat (1)	:	
ayat (2)	:	Cukup jelas

Yang dimaksud sistem pelaporan pertanggung jawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha
2. Kegiatan usaha memuat materi pelaksana/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian
3. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

ayat (3) :

Pasal 19 :

Pasal 20 :

Pasal 21 :

Pasal 22 :

